



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ZAIN PANGGILAN ZEN BIN (ALM) AMIR;**
Tempat lahir : Koto Baru;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Bukit Berbunga Kenagarian Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor: 116/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 116/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 06 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ZAIN PGL. ZAIN BIN. ALM (AMIR)** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas (lpg) yang disubsidi pemerintah"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Undang Undang RI No. 6 tahun 2023 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ZAIN PGL. ZAIN BIN. ALM (AMIR)** dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisi bahan bakar minyak diduga jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter;
- 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak diduga solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama RIKO SETIAWAN;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah slang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm;
- 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-28/DMSY/Eku.2/08/2023 tanggal 6 september 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **M. ZAIN PGL. ZAIN BIN. ALM (AMIR)**, Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di sebuah rumah Di Perumahan Talago Indah Jprpng Bukit Berbunga Kenagarian Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, **menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas (lpg) yang disubsidi pemerintah**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Dharmasraya yang dipimpin oleh IPDA RIANRA YOSEPTIAN dan beranggotakan antara lain saksi AGUS TITAH MINJA dan saksi MARJULIS setelah menerima informasi Masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah, melakukan patrol di lokasi dimaksud dan menemukan 1 (satu) unit mobil kijang metalik nopol B 8254 QR sedang parkir di halaman rumah terdakwa. Kemudian saksi Agus dan saksi Marjulis memanggil terdakwa yang sedang berada didalam rumah. Tidak berapa lama terdakwa keluar dan saksi saksi Agus dan saksi Marjulis menyuruh terdakwa membuka mobil kijang metalik nopol B 8254 QR tersebut dan didalam mobil tersebut didapati tangki besi rakitan berisikan bahan bakar minyak jenis solar 370,34 (tiga ratus tujuh puluh koma tiga puluh empat) liter, 3 (tiga) buah gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 91,27 (Sembilan satu koma dua tujuh) liter, serta 31 (tiga puluh satu) gallon kosong ukuran 35 (tiga lima) liter yang tersusun di teras rumah terdakwa serta 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ Panjang 50 cm;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa cara terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi jenis solar adalah pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, terdakwa seorang diri membeli 93 liter solar bersubsidi dengan cara membeli bahan bakar bersubsidi jenis solar menggunakan barcode di SPBU simpang Abai menggunakan 1 (satu) unit mobil kijang warna kuning metalik yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran Panjang 117 cm, lebar 101 cm, tinggi 31,1 cm tersambung ke slang pengisian bahan bakar mobil kemudian setelah selesai, terdakwa Kembali kerumahnya dan menyalin BBM subsidi jenis solar tersebut kedalam gallon ukuran 35 liter dan terdakwa mendapatkan 3 gallon BBM subsidi jenis solar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 11.00 WIB, terdakwa Kembali melakukan pengisian BBM subsidi jenis solar sebanyak 186 liter dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan kemudian terdakwa Kembali ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa membeli BBM subsidi jenis solar di SPBU Simpang abai perliternya adalah seharga Rp. 6.800, dan akan menjual Kembali dengan harga Rp. 8.500,- kepada ANDI (DPO) yang berada di Kabupaten Bungo dimana terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 2.300,- perliternya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung terhadap sample BBM yang dibawa terdakwa, berdasarkan Test Report No. : 041/LAB-TKB/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Andre Sazali sebagai Spv. Quality & Quantity serta berdasarkan keterangan Irwan Adinata ST. MT (Ahli dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi, Jakarta) diketahui kalau bahan bakar minyak yang dibawa terdakwa termasuk kedalam jenis bahan bakar minyak jenis Solar yang termasuk ke dalam bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pengangkutan dan niaga BBM subsidi jenis solar tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Undang Undang RI No. 6 tahun 2023 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marjulis Panggilan Marjulis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Perumahan talago indah Jorong Bukit berbunga, Sungai rumbai timur, Sungai rumbai, Dharmasraya;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Satreskrim Polres Dharmasraya mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang menggunakan 1 unit mobil toyota kijang warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR beralamat di Perumahan talago indah Jorong Bukit berbunga Nagari Sungai rumbai timur Kecamatan Sungai rumbai kab. Dharmasraya, Atas informasi tersebut membuat Surat Perintah Tugas Nomor:Sp.Gas/29/VI/RES.5.1/2023, tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi bersama IPDA RIANRA YOSEPTIAN, SH, AIPDA RAMDHONI, BRIPKA FRANKY dan BRIPKA MARJULIS berangkat menuju Perumahan talago indah Jrg. Bukit berbunga Ken. Sungai rumbai timur Kec. Sungai rumbai kab. Dharmasraya, dan sekira pukul 12.30 Wib sampai di rumah diduga terdakwa yang di informasikan oleh warga tersebut dan melihat ada 1 unit mobil toyota kijang warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR parkir didepan rumah tersebut lalu memangkil orang kedalam rumah dan keluarlah seorang laki laki mengaku bernama M.ZAIN PANGGILAN ZAIN BIN (ALM) AMIR, selanjutnya menjak laki laki tersebut menuju mobil yang parkir di depan rumahnya tersebut dan meminta untuk membuka mobil tersebut, setelah mobil dibuka ternyata didalam mobil di temukan tangki besi rakitan berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter dan 3 buah galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak diduga jenis solar dengan total keseluruhananya sebanyak 91, 27 liter selanjutnya juga menemukan 31 galon ukuran 35 liter dalam keadan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang tersusun di pinggir rumah terdakwa, lalu menanyakan siapa pemilik bahan bakar minyak tersebut di jawab oleh lak laki tersebut emiliknya adalah dia sendiri yang didepatkanya dari SPBU simpang abai yang akan di jual kembali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sudah 2 (dua) kali ini dilakukan dan solar yang dibelinya tersebut adalah bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang dibelinya pada SPBU Simpang abai;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa membeli solar pada pompa nomor 1 SPBU Simpang Abai yang pada saat itu petugasnya adalah seorang perempuan dan pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak tersebut Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Saksi kenal dengan barang bukti tersebut dan dapat Saksi jelaskan bahwa :

- a. 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisi solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter adalah mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Simpang abai dan solar yang ada di dalam tangki rakitan tersebut Terdakwa beli pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 di SPBU simpang abai;
- b. 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak solar dengan total keseluruhan lebih kurang 91,27 liter adalah minyak milik terdakwa yang terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di SPBU simpang abai;
- c. 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pergunakan untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar setelah terdakwa beli pada SPBU simpang abai dan telah amankan;
- d. 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm tersebut adalah selang milik terdakwa yang tersambung pada tangki rakitan yang terdapat dalam mobil toyota kijang, kegunaanya adalah untuk membuang angin dalam tangki tersebut dan telah amankan;
- e. 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi B 8254 QR atas nama RIKO SETIAWAN adalah STNK mobil toyota kijang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SILVYA NINGSIH Panggilan SILVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penggelapan sepeda motor;
- Bahwa saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi mengerti dan bersedia dimintai keterangan pada saat sekarang ini dan Perkara tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Perumahan Talago Indah Jorong Bukit berbunga Kenagarian Sungai rumbai timur Kecamatan Sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai operator pompa minyak pada SPBU Simpang abai dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 benar Saksi bekerja di SPBU Simpang abai sebagai operator pompa minyak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 tersebut saksi bekerja untuk melayani pada pompa nomor 1 di SPBU Simpang abai yang bahan bakar minyak nya adalah jenis solar dan benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 tersebut Terdakwa membeli bahan bakar minyak di SPBU Simpang abai tempat Saksi bekerja;
- Bahwa jenis bahan bakar yang dibeli oleh Terdakwa adalah jenis solar dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil toyota kijang warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa adalah lebih kurang 186 (seratus delapan puluh enam) liter dan Harga beli bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp. 6.800 per liter;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut benar menggunakan barkod sesuai dengan ketentuan dan cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan cara antri sesuai dengan nomor dan jalur biasanya dan Jam berapa Terdakwa melakukan pembelian adalah Saksi tidak ingat lagi tetapi menurut perkiraan Saksi adalah sekitar pukul 10.30 WIB;
 - Bahwa kegunaan bahan bakar minyak jenis soilar yang dibeli Terdakwa dalah Saksi tidak tahu dan Dapat Saksi jelaskan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah benar di subsidi oleh pemerintah;
 - Bahwa Saksi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan bekerja di SPBU simpang abai dan standar pengisian BBM bersubsidi mobil jenis minibus sebagaimana yang dipakai oleh Terdakwa adalah 60 liter;
 - Bahwa ada batas pengisian BBM bersubsidi setiap jenis unit kendaraan yang mengisi di SPBU Simpang abai yaitu untuk kendaraan roda 4 BBM yang bisa diisi adalah 60 liter, untuk kendaran roda 6 BBM yang bisa di isi adalah 200 liter;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa mengikuti antrian adalah sebanyak 1 kali antrian;
 - Bahwa pada saat melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU simpang abai pada tanggal 25 Juni 2023 tersebut Terdakwa menggunakan barcode, dan apakah barcode sama dengan nomor polisi kendaraan adalah Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Rino Rivaldo Pangilan Rino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi;
- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Perumahan Talago Indah Jorong Bukit berbunga Kenagarian Sungai rumbai timur Kecamatan Sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat dan Sabtu tanggal 23 dan 24 Juni 2023 tersebut Saksi bekerja pada pompa No 1 di SPBU Simpang abai dan Dapat Saksi jelaskan bahwa benar pada Jumat dan Sabtu tanggal 23 dan 24 Juni 2023 tersebut Terdakwa ada membeli bahan bakar minyak di SPBU Simpang abai tempat Saksi bekerja;
- Bahwa jenis bahan bakar yang dibeli oleh Terdakwa adalah jenis solar dan Alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR;
- Bahwa banyaknya bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa adalah:
 - a. Untuk hari Jumat banyak bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 93 liter;
 - b. Untuk hari Sabtu banyak bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 186 liter;
- Bahwa harga beli bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan Pembelian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut benar menggunakan barcode sesuai dengan ketentuan dan cara Terdakwa melakukan pembelian adalah dengan cara antri sesuai dengan nomor dan jalur biasanya;
- Bahwa waktu Terdakwa melakukan pembelian adalah:
 - a. Untuk hari Jumat seingat Saksi M. ZAIN Panggilan ZAIN membeli bahan bakar minyak jenis solar sekira pukul 10.00 WIB;
 - b. Untuk hari Sabtu seingat Saksi M. ZAIN Panggilan ZAIN membeli bahan bakar minyak jenis solar sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa kegunaan bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli Terdakwa adalah Saksi tidak tahu dan Dapat Saksi jelaskan bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 23 dan 24 Juni 2023 tersebut adalah benar di subsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian dan penjualan kembali bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang hendak Saksi tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan saat ini dan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam memberikan keterangan Saksi tidak ada merasa dipaksa, dibujuk dan dirayu oleh pemeriksa;

- Bahwa Saksi sudah lebih kurang 2 (dua) bulan bekerja di SPBU simpang abai;
- Bahwa standar paling banyak pengisian BBM bersubsidi mobil jenis minibus adalah 60 liter;
- Bahwa ada batas pengisian BBM bersubsidi setiap jenis kendaraan yang mengisi di SPBU Simpang abai yaitu untuk kendaraan roda 4 BBM yang bisa diisi sampai dengan 60 liter, untuk kendaraan roda 6 BBM yang bisa diisi sampai dengan 200 liter;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 Terdakwa mengikuti 1 kali antrian untuk mengisi solar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan keterangan Ahli IRWAN ADINANTA, ST., MT yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Undang - undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. **Penyimpanan** adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. **Bahan Bakar Minyak tertentu (BBM bersubsidi)** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumennya tertentu.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - Koperasi Usaha Kecil (KUK).
 - Badan Usaha Swasta (BUS).

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan pasal 15 (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas syarat - syarat yang harus dipenuhi adalah :

- Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
- Profil Perusahaan
- NPWP
- TDP
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- Surat Informasi Sumber Pendanaan
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana

- Bahwa sampai dengan saat ini kewenangan mengeluarkan Izin Usaha adalah Menteri sesuai Pasal 23 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 Tahun 2004.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir Migas **dapat dilaksanakan** oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah.

- Bahwa menurut Pasal 55 Undang - Undang RI No. 22 tahun 2001 yang dimaksud **Setiap orang** adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero), namun termasuk orang-orang yang tidak terkait kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina (Persero). **Penyalahgunaan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan Masyarakat banyak dan Negara.

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan Peraturan Menteri ESDM nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa harga jual jenis BBM tertentu jenis minyak solar dititikserah penyalur ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM.
- Bahwa BBM bersubsidi adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak solar). Sedangkan BBM non Subsidi terdiri dari Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum.
- Bahwa BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku kepada konsumen pengguna rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi, dan pelayanan umum.
- Bahwa sistem pendistribusian minyak solar dari titik serah (Depot) hingga sampai kepada Konsumen pengguna pada umumnya adalah : Penyalur (SPBU / APMS / SPDN / SPBB / SPBN) menebus Loading Order (LO) minyak solar kepada Badan Usaha Penugasan dengan menyerahkan bukti bayar dari Bank, selanjutnya dengan LO tersebut minyak Solar diangkut oleh Transportir dari Depot ke Penyalur yang menjadi tujuan penyalurannya dan selanjutnya Penyalur menyalurkan kepada Konsumen dan berdasarkan Peraturan BPH Migas nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Konsumen Pengguna berhak mendapatkan BBM JBT sesuai

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya dengan didasarkan pada rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD setempat;

- Bahwa konsumen pengguna transportasi darat diperbolehkan memperoleh BBM JBT Minyak Solar di Penyalur (SPBU / APMS) dengan batasan volume sesuai dengan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang;
- Bahwa berdasarkan Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, BPH Migas diberikan wewenang untuk memberikan penugasan kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Umum guna melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diseluruh Wilayah NKRI, dan untuk saat ini ada dua Badan Usaha Penugasan yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk.
- Bahwa landasan hukum penyalur adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, dimana Penyalur dapat melaksanakan penyaluran jenis BBM Tertentu berdasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum.
- Bahwa penyalur wajib melaksanakan penyaluran dengan harga eceran BBM yang ditetapkan oleh ketentuan Pemerintah. Jika Penyalur menyalurkan BBM diatas harga yang ditetapkan maka hal tersebut merupakan tindakan melanggar hukum yang diancam dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.
- Bahwa harga eceran BBM yang didistribusikan di wilayah NKRI hanya boleh ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Menteri ESDM sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana diubah dengan PP Nomor 30 tahun 2009 jo. Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
- Bahwa dikarenakan objek perbuatan tersebut merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (*Gas Oil*) yang disubsidi oleh Pemerintah, maka perbuatannya tersebut termasuk dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) Undang – undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi disebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir (Termasuk diantaranya adalah kegiatan Pengangkutan BBM) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah yang dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral C.q Dirjen Migas;

Terhadap keterangan ahli, Saksi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di SPBU simpang abai lalu datang seseorang bernama ANDI menggunakan mobil pickup lalu menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah ada yang menjual bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah banyak yang sudah terisi ke dalam galon dan secara spontan Terdakwa menjawab “ada” dan menanyakan harga beli yang diminta kemudian dijawab oleh orang tersebut Rp265.000,00 pergalon yang perliternya seharga Rp8.500,00 dan Terdakwa menyanggupi permintaan bapak tersebut akan tetapi Terdakwa carikan dulu dan meminta orang tersebut untuk datang hari senin depannya lalu memberikan nomor hp Terdakwa kepadanya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 sampai senin tanggal 19 Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBU simpang abai menggunakan 1 unit mobil toyota kijang warna kuning metalik yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117 cm, lebar 101 cm, tinggi 31,1 cm tersambung ke slang pengisian bahan bakar mobil dan mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 15 galon selanjutnya pada senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB datang ANDI ke rumah Terdakwa dan membeli BBM solar yang Terdakwa tumpuk tersebut dengan harga Rp265.000,00 pergalonnya yang tiap tiap galon berisikan solar sebanyak 31 liter sehingga harga perliternya adalah Rp8.500,00. Setelah bahan bakar minyak dibayar barulah ANDI pergi dari rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum pulang ANDI perpesan kepada Terdakwa bahwa senin depan akan membeli solar lagi kepada Terdakwa dengan harga yang sama, selanjutnya pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa membeli BBM jenis

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar sebanyak 93 liter dengan menggunakan 1 unit mobil toyota kijang warna kuning metalik yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117 cm, lebar 101 cm, tinggi 31,1 cm tersambung ke selang pengisian bahan bakar mobil setelah selesai melakukan pembelian, Terdakwa pulang ke rumah dan memindahkannya ke dalam galon ukuran 35 liter sehingga Terdakwa mendapatkan 3 galon bahan bakar minyak jenis solar. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pembelian solar di SPBU Simpanag abai yang mana pada saat itu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebanyak lebih kurang 186 liter dan setelah selesai Terdakwa langsung pulang akan tetapi bahan bakar minyak yang Terdakwa beli tersebut tidak Terdakwa pindahkan kedalam galon dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa membeli solar lagi di SPBU simpang abai lagi sebanyak 186 liter. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023, dan sekira jam 12,30 WIB Terdakwa di amankan oleh satreskrim polres dharmasraya;

- Bahwa pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2023 Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar pada SPBU simpang abai pada pompa nomor 1 dan solar yang Terdakwa beli pada SPBU simpang abai pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2023 tersebut adalah benar bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa total BBM jenis solar yang terdakwa beli di SPBU Simpang Abai adalah 461, 61 liter;
- Bahwa Terdakwa mengisi BBM jenis solar sebanyak 2 kali yaitu Jumat dan Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut dan dijelaskan bahwa :
 - a. 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisi solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Simpang abai dan terhadap BBM yang ada di dalam tangki besi rakitan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak yang Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 di SPBU simpang abai.

b. 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisikan solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter adalah minyak milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di SPBU simpang abai.

c. 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan untuk memindahkan solar setelah Terdakwa beli pada SPBU simpang abai.

d. 1 (satu) buah selang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm tersebut adalah selang milik Terdakwa yang tersambung pada tangki rakitan yang terdapat dalam mobil toyota kijang, kegunaannya adalah untuk membuang angin dalam tangki tersebut.

e. 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama RIKO SETIAWAN tersebut adalah STNK milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli solar tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisi bahan bakar minyak diduga jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter.
- 2) 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak diduga solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter.
- 3) 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong.
- 4) 1 (satu) buah slang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm.
- 5) 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254
QR atas nama RIKO SETIAWAN.

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;
2. Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa sedang nongkrong di SPBU simpang abai lalu datang seseorang bernama ANDI menggunakan mobil pickup lalu menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah ada yang menjual bahan bakar minyak jenis solar dalam jumlah banyak yang sudah terisi ke dalam galon dan secara spontan Terdakwa menjawab "ada" dan menanyakan harga beli yang diminta kemudian dijawab oleh orang tersebut Rp.265.000,00 pergalon yang perliternya seharga Rp8.500 dan Terdakwa menyanggupi permintaan bapak tersebut akan tetapi Terdakwa carikan dulu dan meminta orang tersebut untuk datang hari senin depannya lalu memberikan nomor hp Terdakwa kepadanya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 sampai senin tanggal 19 Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBU simpang abai menggunakan 1 unit mobil toyota kijang warna kuning metalik yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117 cm, lebar 101 cm, tinggi 31,1 cm tersambung ke slang pengisian bahan bakar mobil dan mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 15 galon selanjutnya pada senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB datang ANDI ke rumah Terdakwa dan membeli BBM solar yang Terdakwa tumpuk tersebut dengan harga Rp265.000,00 pergalonnya yang tiap tiap galon berisikan solar sebanyak 31 liter sehingga harga perliternya adalah Rp8.500,00. Setelah bahan bakar minyak dibayar barulah ANDI pergi dari rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum pulang ANDI perpesan kepada Terdakwa bahwa senin depan akan membeli solar lagi kepada Terdakwa dengan harga yang sama, selanjutnya pada hari jumat

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 93 liter dengan menggunakan 1 unit mobil toyota kijang warna kuning metalik yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117 cm, lebar 101 cm, tinggi 31,1 cm tersambung ke selang pengisian bahan bakar mobil setelah selesai melakukan pembelian, Terdakwa pulang ke rumah dan memindahkannya ke dalam galon ukuran 35 liter sehingga Terdakwa mendapatkan 3 galon bahan bakar minyak jenis solar. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pembelian solar di SPBU Simpanag abai yang mana pada saat itu Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut sebanyak lebih kurang 186 liter dan setelah selesai Terdakwa langsung pulang akan tetapi bahan bakar minyak yang Terdakwa beli tersebut tidak Terdakwa pindahkan kedalam galon dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa membeli solar lagi di SPBU simpang abai sebanyak 186 liter. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023, dan sekira jam 12.30 WIB Terdakwa diamankan oleh satreskrim polres dharmasraya;

3. Bahwa pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2023 Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar pada SPBU simpang abai pada pompa no. 1 dan solar yang Terdakwa beli pada SPBU simpang abai pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2023 tersebut adalah benar bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
4. Bahwa total BBM jenis solar yang terdakwa beli di SPBU Simpang Abai adalah 461, 61 liter;
5. Bahwa tangki mobil Toyota Kijang yang digunakan Terdakwa tersebut sudah dimodifikasi sedemikian sehingga dapat mengangkut solar sebanyak 461, 61 liter, sementara standar tangki untuk kendaraan roda 4 untuk standar mobil tersebut adalah sekitar 60 liter.
6. Bahwa Terdakwa telah membeli solar di SPBU Simpang abai per liternya adalah seharga Rp6.800,00 dan menjual kembali dengan harga Rp8.500,00 per liter kepada ANDI (DPO) di Kabupaten Bungo dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp2.300,00 perliternya;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung terhadap sample BBM atas nama terdakwa, nomor 041/LAB-TKB/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Andre Sazali sebagai Spv. Quality & Quantity serta berdasarkan keterangan Ahli Irwan Adinata ST. MT diketahui

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM yang dibawa Terdakwa termasuk ke dalam bahan bakar minyak jenis Solar yang termasuk ke dalam bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah;

8. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisi bahan bakar minyak diduga jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter tersebut adalah mobil milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli solar di SPBU Simpang abai dan minyak solar yang berada di dalam tangki besi rakitan tersebut adalah bahan bakar minyak yang Terdakwa beli pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 di SPBU simpang abai.
 - b. 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak diduga solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter tersebut adalah minyak milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 di SPBU simpang abai.
 - c. 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa pergunakan untuk memindahkan solar setelah Terdakwa beli pada SPBU simpang abai;
 - d. 1 (satu) buah slang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm tersebut adalah slang milik Terdakwa yang tersambung pada tangki rakitan yang terdapat dalam mobil toyota kijang, kegunaannya adalah untuk membuang angin dalam tangki tersebut.
 - e. 1 (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama RIKO SETIAWAN adalah STNK milik Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
10. Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa setiap orang memiliki makna yang sama dengan barang siapa yaitu, orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa M. Zain Panggilan Zen Bin (Alm) Amir** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang



disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang bahwa “dengan maksud menyalahgunakan” adalah suatu suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan atau manfaat tertentu (biasanya dalam bentuk keuntungan ekonomis) bagi diri pelakunya atau orang lain. Definisi “Pengangkutan” dalam hal ini adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan “bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi adalah jenis bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumennya tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001 sehingga lebih terjangkau untuk keperluan rumah tangga dan pelanggan kecil;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur yang Terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengangkut dan menjual solar maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang terbukti yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di SPBU Simpang Abai lalu datang seseorang bernama ANDI dan menghampiri Terdakwa lalu menanyakan apakah ada yang menjual solar dalam jumlah banyak yang sudah terisi ke dalam galon dan secara spontan Terdakwa menjawab “ada” dan Terdakwa menanyakan harga beli yang diminta kemudian dijawab oleh orang tersebut Rp265.000,00 pergalon, jadi perliternya seharga Rp8.500,00. Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut tetapi Terdakwa carikan dulu dan memintanya untuk datang hari senin depannya lalu memberikan nomor hp Terdakwa kepadanya. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sampai senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa membeli solar di SPBU simpang abai menggunakan 1 unit mobil Toyota Kijang warna kuning metalik yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117 cm, lebar 101 cm,

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi 31,1 cm tersambung ke selang pengisian BBM dan mendapatkan solar sebanyak 15 galon selanjutnya pada senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB ANDI ke rumah Terdakwa dan membeli solar tersebut dengan harga Rp265.000,00 per galonnya yang tiap-tiap galon berisi solar sebanyak 31 liter. Setelah BBM dibayar barulah ANDI pergi dari rumah Terdakwa dan sebelum pulang dirinya perpesan kepada Terdakwa bahwa senin depan akan membeli solar lagi kepada Terdakwa dengan harga yang sama. Selanjutnya pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli solar sebanyak 93 liter dengan menggunakan 1 unit mobil toyota kijang warna kuning metalik tersebut, lalu setelah selesai melakukan pembelian, Terdakwa pulang ke rumah dan memindahkannya ke dalam galon ukuran 35 liter sehingga Terdakwa mendapatkan 3 galon bahan bakar minyak jenis solar. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali membeli solar di SPBU Simpang abai sebanyak lebih kurang 186 liter dan setelah selesai Terdakwa langsung pulang akan tetapi bahan bakar minyak yang Terdakwa beli tersebut tidak Terdakwa pindahkan kedalam galon dan selanjutnya pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa membeli solar lagi di SPBU simpang abai lagi sebanyak 186 liter. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023, dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa diamankan oleh satreskrim polres Dharmasraya;

Menimbang bahwa solar yang Terdakwa beli pada SPBU simpang abai pada tanggal 23, 24 dan 25 Juni 2023 tersebut adalah jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan total BBM jenis solar yang telah Terdakwa beli di SPBU tersebut adalah 461, 61 liter seharga Rp6.800,00 setiap liternya;

Menimbang bahwa Terdakwa sempat menjual kembali solar yang dibeli dari SPBU Simpang Abai dengan harga Rp8.500,00 per liter sebanyak 15 galon pada kepada ANDI (DPO) sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp2.300,00 per liternya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung terhadap sample BBM atas nama terdakwa, nomor 041/LAB-TKB/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Andre Sazali sebagai Spv. Quality & Quantity serta berdasarkan keterangan Ahli Irwan Adinata ST. MT diketahui BBM yang dibawa Terdakwa termasuk ke dalam bahan bakar minyak jenis Solar yang termasuk ke dalam bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah;

Menimbang bahwa tangki mobil Toyota Kijang yang digunakan Terdakwa tersebut sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



mengangkut solar sebanyak 461, 61 liter, sementara standar tangki untuk kendaraan roda 4 seperti mobil tersebut adalah sekitar 60 liter saja. Hal ini menimbulkan kecurangan karena Terdakwa dapat membeli solar yang jumlahnya jauh melampaui standar mobil tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah penyalur atau mitra yang bekerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlakunya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter;
- (satu) lembar STNK Mobil toyota kijang minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama RIKO SETIAWAN;

adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena proporsi nilai barangnya jauh melebihi keuntungan yang didapatkan Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisi bahan bakar minyak diduga solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter;

adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah slang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm;

adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi sehingga merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dalam Pasal 40 Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Zain Panggilan Zen Bin (Alm) Amir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (bulan) dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil kijang toyota warna kuning metalik dengan nomor polisi B 8254 QR yang didalamnya terdapat tangki besi rakitan ukuran

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 117cm x lebar 101cm x tinggi 31,1cm berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 370,34 liter;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang Minibus dengan nomor rangka MHF11LF8200001638, nomor mesin 2L9573605 dan nomor polisi B 8254 QR atas nama RIKO SETIAWAN;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 (tiga) buah galon ukuran 35 liter berisikan bahan bakar minyak solar dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang 91,27 liter;

dirampas untuk negara;

- 31 (tiga puluh satu) buah galon ukuran 35 liter dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah slang ukuran $\frac{3}{4}$ panjang lebih kurang 50 Cm.

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., dan IQBAL LAZUARDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAFRIOZA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

IQBAL LAZUARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

TAFRIOZA

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Plj